

panggil kami bojamsostek

Nomor

: B/ 20070 /122020

Lampiran

: 1 berkas

Yth.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur JI Gayung Kebonsari 169 Surabaya

Perihal

: Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah

16 Desember 2020

Non Pegawai Negeri

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

- 1. BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakeriaan. bertugas menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan dasar bagi seluruh pekerja di Indonesia.
- 2. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
 - b. Jaminan Kematian (JKM)
 - c. Jaminan Hari Tua (JHT)
 - d. Jaminan Pensiun (JP)
- 3. Merujuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu:
 - a. Pasal 1 ayat (4): Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
 - b. Pasal 1 ayat (8): Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - c. Pasal 1 ayat (9): Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lain yang mempekerjaan tenaga kerja atau penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai neger dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainya.
 - d. Pasal 15 ayat (1): Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan Program Jaminan Sosial yang diikuti.
- 4. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, yaitu:
 - a. Pasal 5 ayat (1): Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara meliputi:
 - 1) Calon Pegawai Negeri Sipil:
 - 2) Pegawai Negeri Sipil;
 - 3) Anggota TNI;
 - 4) Anggota POLRI;

BEST THE MARK HA

3 W. 186

100

Kalaki Dina Pekintara deren Sur Lac Dava Kalarias itwa iku kar Branched Vallager (193 move) 19.

and the committee posting applied is protected and a present or a signature of the neosti gwrgeit cent

ക്കുന്നുള്ള രിവസമായ സംസംഗം ഗ്രാസ്ത്രായില് കാസ്സ് ഒരു കാരും എന്നു എന്നു. ഈ വര്ഷ്യത്തിലെ ഒന്ന് വരു അതുന്നു de la companya de la La companya de la co

of the cortes followers to the body as with terretain to a consequence of the

- ានជាមនា (១៩២) ២០១៨ នាមមួយនីវេសា ពេលនៅ។ សន់ខេត្ត ខែរួមនីនេះ បានជាមេប្រាស់ មកសេរ និះអីង ថ ry palanti. Ny vivaz ivitopati mashuzani ani arosari alisareni dibirepeli di kumutik aliz qo tigansyosi terrors are incl. margonalogod? contact region of the contact for any analysis of - audient i likigong arvinassy islayanda samjored uranin dagangioj Moderne ekanaken sebesaili besti ingarinda desertikan kan disertikan belumpaken perakan disertikan kendalah pe
- 2000 sala sukangantaka puny marjawapan 160 metali asputsi inggan 160 า มายนั้นทาง กลุดยากประชากฤษไปป
 - and the same of the contraction of the contractions of the contraction of the contraction
 - PERSONAL CONTRACTOR CONTRACTOR
 - (1) 光路 鐵道 唐根如此的"Laurion"
 - .Thereadfinedation
- Heart that we're as sufficient to the control of th STANDERSON
- inner soll norder group de gran Assentite er gant for believe remede somkereller. De borde er brocklige in all re<mark>valure</mark>ssa des figilia, lla caració en la calada, respoi diferencia e la calada. The series <u>program to the series of the contract of the contr</u>

and the state of t This in the contract of in year period of class are near than the properties of the period of the contract of estació chie con upy tegranem renjule sone i level, que accellologique or ac evaleter medelik

and angelia, and eliki-ment appearancements have not a method of this injurie is based. नेवार भी प्रकार का सम्बद्धार में कुल्लाक प्रकार का करिए विकास का अस्परकार के दुवारिक प्राप्त का का का yarah alik an

imment Circly medicinal mittam on lobel krom wholese is selected estimate. Then tell stated is ୍ରପ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଜ୍ୟୁ ପ୍ରତ୍ୟର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି । ଏହି ବ୍ୟୁ <mark>ଜଣି । ଏହି । ଏହି</mark>

angle of the english state is not been proposed by the second of the second of the second of

KID ION & INVESTIGATION

្សាស់ជីវិ ២៦២ ជា ស្រែងក្រុមម៉ែន

\$50 m 30 4 45

file of comments



panggil kami bpjamsostek

- Peiabat Negara:
- 6) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
- 7) Prajurit siswa TNI; dan
- 8) Peserta didik POLRI.
- b. Pasal 5 ayat (2): Pemberi Kerja Penyelenggara Negara wajib mendaftarkan pekerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- 5. Pentingnya perlindungan tersebut sejalan dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu:
 - a. Arahan Bapak Presiden RI pada launching program BSU pada tanggal 27 Agustus 2020 yang menegaskan bahwa BSU diberikan sebagai penghargaan/ reward kepada Peserta yang rajin dan patuh membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Arahan Bapak Wakil Presiden RI pada Anugerah Paritrana Award Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2020 yang menekankan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan arahan agar Pemerintah Daerah untuk mendorong seluruh pekerja Non ASN untuk didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan.
- 6. Untuk memberikan perlindungan dari risiko sosial yang timbul dan meningkatkan rasa nyaman dalam melaksanakan pekerjaan, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN/NON ASN) di lingkungan kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.
- 7. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surabaya Karimunjawa yang beralamat di Jl. Karimunjawa No 6, nomor telephone (031) 5032701 ext 127 dengan saudara Bowo Prakoso (082220744966) dan (031) 5032701 ext 133 dengan saudara Dian Wahyu Pratama (085255233067).

Demikian atas perhatian kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

Muhvidin Kepala

enagakerjaan

IN/BO/KP 00.02

Tembusan:

- 1. Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- 2. Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan 110 Telp. (031) 3524001-3524011 S U R A B A Y A 60174

Surabaya,

30

Nopember 2020

Nomor

800/ 12597 /204.2/2020

Sifat :

Segera

Lampiran Perihal 5 (lima) halaman

Penilaian Kinerja Pegawai Tidak

Tetap dengan Perjanjian Kerja

(PTT-PK) Tahun 2020

Kepada:

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah

Di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur

di-

TEMPAT

Dalam rangka evaluasi dan penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK) Tahun 2020 pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Setiap Perangkat Daerah dilarang melakukan rekrutmen PTT-PK baru dengan alasan apapun. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, pada Pasal 96 ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK. Dimaksud dengan pegawai non-PNS dan non-PPPK antara lain pegawai yang saat ini dikenal dengan sebutan tenaga honorer atau sejenisnya.
- 2. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PTT-PK, PTT-GTT dapat dilakukan apabila nilai capaian kinerja rendah atau melanggar perjanjian kerja yang telah disepakati.
- 3. Usulan pergantian tenaga PTT-PK (yang berhenti, mengundurkan diri dan meninggal dunia) bagi setiap Perangkat Daerah baik itu instansi BLUD ataupun non BLUD, diharuskan mendapat persetujuan dari Gubernur atau Sekretaris Daerah dan dilakukan uji kompetensi oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- 4. Tenaga PTT-PK yang melakukan mutasi antar instansi, maka masa kerjanya akan diperhitungkan mulai awal lagi dengan memperhatikan anggaran yang tersedia pada Instansi.
- 5. Untuk instansi dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), mempedomani :
 - a. Penambahan Pegawai BLUD Non PNS diperbolehkan sebagaimana diatur

- Badan Layanan Umum Daerah Pasal 3 Ayat 5 bahwa BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai dari profesional lainnya.
- b. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS.
- c. Pegawai BLUD Non PNS Kontrak dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD Non PNS Tetap apabila pegawai tersebut mempunyai penilaian kinerja baik, formasi memungkinkan dan telah memperbarui kontrak kerja selama 5 (lima) tahun berturt-turut.
- d. Menyusun kontrak kerja bagi Pegawai BLUD Non PNS Tetap yang dikontrak hingga batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 Pasal 4.
- 6. Batasan usia PTT-PK pada instansi non BLUD adalah minimal 18 tahun dan maksimal 56 tahun serta tidak boleh diperpanjang dengan alasan apapun.
- 7. Evaluasi dan penilaian kinerja terhadap tenaga PTT-PK sebagai dasar rekomendasi perpanjangan kontrak di tahun 2021. Format dapat diunduh pada laman http://bkd.jatimprov.go.id dan rekapitulasi daftar nama PTT-PK yang telah mendapat penilaian dari pimpinan disampaikan melalui email ke: p3dasi@gmail.com serta diunggah pada aplikasi http://bkd.jatimprov.go.id/pttpk paling lambat pada 18 Desember 2020.
- 8. Mengikutsertakan seluruh tenaga PTT-PK untuk memperoleh Jaminan Kesehatan (melalui BPJS Kesehatan), Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun dengan menganggarkan pada kode rekening 5 1 02 02 02 0005/6/7 Belanja luran Jaminan Kesehatan/Kecelakan Kerja/Kematian bagi Non ASN serta mengupload kartu peserta sebagai bukti keikutsertaan pada aplikasi http://bkd.jatimprov.go.id/pttpk
- Merencanakan secara bertahap untuk PTT-PK saat ini diusulkan dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai jabatan yang ditetapkan untuk PPPK dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK.
- 10. Melakukan penyeragaman honorarium sebagaimana pada kode rekening pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada kode rekening:
 - a. Sebelumnya kode rekening: 5 2 1 02 03 dan/atau 5 2 1 02 04 untuk honorarium Pegawai Tidak Tetap non BLUD dan/atau BLUD –

DIHAPUS Dimana pada saat ini tidak ada dasar yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur terkait besaran honorarium PTT-PK.

- b. Dirubah menjadi kode rekening untuk :
 - Belanja Jasa Tenaga Administrasi
 - Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
 - Belanja Jasa Pelayanan Umum
 - Belanja Jasa Tenaga Pengamanan
 - Belanja Jasa Tenaga Caraka
 - Belanja Jasa Tenaga Supir
 - Belanja Jasa Juru Masak
- c. Penyeragaman honorarium ditetapkan berdasarkan jenjang Pendidikan yang dipersyaratkan dalam penetapan jabatan pada PTT-PK. Standart honorarium ini berlaku mulai Januari 2021 dan besaran tarif honorarium mengacu pada 2 (dua) pilihan yaitu berdasarkan batas bawah sampai dengan batas atas (terlampir).
- d. Dapat diberikan "Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja" sesuai dengan kemampuan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah yang dihitung dari persentase antara target kerja dengan capaian kinerja per bulan yaitu antara 40%, 50% atau 60% (terlampir).
- e. PTT-PK wajib menyusun laporan hasil capaian kinerja setiap bulan yg ditanda tangani oleh atasan langsung.
- 10. Untuk honorarium pegawai pada instansi BLUD menyesuaikan dengan besaran pendapatan yang diperoleh.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR Sekretaris Daerah

기가 Pembina Utama NIP. 19610306 198903 1 010

EKRET

Lembusan

tha Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan)